# 

# **LURAH DESA BANGUNJIWO**

**KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

**NOMOR 30 TAHUN 2019**

## **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TERINTEGRASI**

**“ MARDI RUKUN ”**

**DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | : | 1. bahwa dalam rangka mendorong efektivitas diseminasi informasi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul; dan 2. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Mardi Rukun Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. |
| **Mengingat** | : | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113); 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 17 Maret 2009; 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010; 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 A Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Bantul, Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 47 A); 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 48); 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bantul, Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 18); 13. Peraturan Lurah Desa Bangunjiwo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Penapatan dan Belanja Desa (APBDesa ) Tahun Anggaran 2019 |

**MEMUTUSKAN :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan** | **:** | **KEPUTUSAN LURAH PEMERINTAH DESA BANGUNJIWO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TERINTEGRASI MARDI RUKUN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL.** |
| **KESATU** | : | Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terintegrasi Mardi Rukun Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo ini. |
| **KEDUA** | : | Tugas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terintegrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:   1. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan informasi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/atau media lainnya. 2. Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyebarluasan informasi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/atau media lainnya. 3. Melaksanakan kegiatan pemasaran produk melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/atau media lainnya. 4. Mewujudkan jaring informasi antar anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan/atau masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/atau media lainnya. 5. Melaksanakan peningkatan literasi antar anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan/atau masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/atau media lainnya. 6. Sebagai mitra dialog dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Bantul dan/atau Pemerintah Desa. |
| **KETIGA** | : | Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terintegrasi dapat menjadi kelompok yang memiliki nilai ekonomi. |
| **KEEMPAT** | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terintegrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Lurah Desa Bangunjiwo. |
| **KELIMA** | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bangunjiwo. |
| **KEENAM** | : | Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ditetapkan  Pada tanggal | di Bangunjiwo  16 Desember 2019 |
| LURAH DESA BANGUNJIWO,  **WIJI HARINI** | |

Salinan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul.
4. Camat Kasihan
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lampiran | : | Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo |
| Nomor | : | 30 Tahun 2019 |
| Tanggal | : | 16 Desember 2019 |

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TERINTEGRASI**

**MARDI RUKUN DESA BANGUNJIWO**

**KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**SUSUNAN PERSONALIA,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. | Pelindung  Penasehat  Pembina  Ketua  Sekretaris  Bendahara  Seksi Pengumpul dan Pengolah Informasi  Seksi Kesenian dan Budaya  Seksi UKM  Seksi Publikasi dan Penyebaran Informasi  Seksi Perlengkapan dan Pembantu Umum |  | Lurah Desa Bangunjiwo   1. Ketua BPD Desa Bangunjiwo 2. Dukuh Lemahdadi   Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.   1. Sugiyanto 2. Wiyono 3. Pitaya 4. Muhammad Alfariski Kinanta 5. Sri Dasih 6. Alamsyah 7. Isdiyanto, S.Com. 8. Wahyu Arif Purnomo 9. Samadi 10. Arsa Arintoko, S.Sn 11. Karyatun 12. Karipto   Ketua RT 01 ( Juni Nuryanto )  Ketua RT 02 ( Rustamto )  Ketua RT 03 ( Suranto )  Ketua RT 04 (Sunaryo, SH )  Ketua RT 05 ( Supardi )  Ketua RT 06 ( Sholeh Sujoko )  Ketua RT 07 ( Suparjo )   1. Surahman 2. Subagyo |

|  |
| --- |
| LURAH DESA BANGUNJIWO  **W I J I H A R I N I** |